



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pembangunan No.179 Telp. (0262) 23155 Garut

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

Nomor : 421.9/1062 - Disdik.

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK TK AL-FALAH KEC. BL. LIMBANGAN KAB. GARUT

- Membaca** : Surat dari Ketua Yayasan Wangsa Kusumah Nomor : 02/SK/TK-A/IV/2013 perihal permohonan pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak.
- Menimbang** : a. Bahwa Taman Kanak-kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi izin pendirian dari penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Peringkat Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990; No.38 Tahun 1992 dan Nomor 39 Tahun 1992
4. Keputusan Mendikbud RI Nomor 0173/0/1983 jo Nomor 0262/0/1984; Nomor 0486/U/1992, Nomor 0125/U/1994 jo Nomor 002/U/1995; Nomor 105/0/1994
5. Keputusan Dirjen Dikdasmen Nomor 018/C/Kep.1/1983
6. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Nomor 4677/C/1/1991 tentang petunjuk penyelenggaraan Taman Kanak-kanak
7. Perda Kab. Garut Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan Dinas Kabupaten Garut
8. Keputusan Bupati No.208 Tahun 2004 tentang Tupoksi Dinas Pendidikan Kabupaten Garut
- Memperhatikan** : 1. Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan Kec. Bl. Limbangan Nomor : 421.1/90-Disdik tanggal 27 Desember 2012
2. Rekomendasi Camat Kecamatan Bl. Limbangan Nomor : 421.1/68 -Kec. Tanggal 27 Desember 2012
3. Rekomendasi Kepala Desa Galih Pakuwon, Nomor 642.1/043/X/Des.-2012

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama** : Memberi izin kepada :
Nama Yayasan : Yayasan Wangsa Kusumah
Alamat Yayasan : Jl.Inpres No.601, RT.01/RW.07, Desa Limbangan Tengah, Kec. Bl. Limbangan, Kabupaten Garut
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan :**
Nama Sekolah : Taman Kanak-kanak Al-Falah
Alamat Sekolah : Kp. Cangkul RE.01/RW.02, Desa Galih Pakuwon, Kec. Bl. Limbangan, Kabupaten Garut
- Mulai Pelaksanaan : Tahun Pelajaran 2013/2014
- Kedua** : Pemberian izin tersebut pada dictum pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melaksanakan daftar ulang (registrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Garut
- Ketiga** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Mendikbud RI Nomor 0486/U/1992, maka pemberian izin tersebut pada dictum pertama akan dicabut kembali
- Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah dan dipandang perlu

Ditetapkan di : Garut
Tanggal : 25 April 2013

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Garut,



Drs. H. MAHMUD, M.Si, M.MPd
NIP. 196306061983051004

Tembusan :

1. Bupati Kabupaten Garut
2. Camat Kecamatan Bl. Limbangan
3. Kepala UPTD Pendidikan Kec. Bl. Limbangan
4. Ketua IGTK Kab. Garut